



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan

DENI LIMAU,

bertempat tinggal di Kelurahan Naioni, RT.008/RW.003
Kecamatan Alak, Kota Kupang, email
deniimaul45@gmail.com, Tempat/Tanggal Lahir:
Kupang, 15 Maret 1997, Jenis Kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 25 Februari 2025, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Februari 2025, dibawah Register Nomor: 108/Pdt.P/2025/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Petrus Rafathar Palle;
2. Bahwa anak pemohon atas nama Petrus Rafathar Palle lahir di Kupang pada tanggal 6 November 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-18102021-0279 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;
3. Bahwa pemohon ingin mengubah nama anak dari Petrus Rafathar Palle menjadi Petrus Rafathar Limau Bahwa untuk perubahan nama tersebut, terlebih dahulu mohon agar mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A;
4. Bahwa mengenai biaya yang akan timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang kiranya berkenan dan menerima serta meneruskan permohonan ini di Persidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama anak dari Petrus Rafathar Palle menjadi Petrus Rafathar Limau;
3. Menyatakan secara sah menurut hukum perubahan nama anak pemohon dari Petrus Rafathar Palle menjadi Petrus Rafathar Limau;
4. Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk mengubah nama anak pemohon dari Petrus Rafathar Palle menjadi Petrus Rafathar Limau. Pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5308-LT-18102021-0279 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
5. Membebankan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon;usia

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371015212870004 atas nama Deni Limau;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Nomor 5308-LT-18102021-0279, atas nama Petrus Rafathar Palle, tanggal 19 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak kesatu, Laki-laki dari Ibu bernama Deni Limau di Kupang, pada tanggal 6 November 2017;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang No. 5371011402250004 atas nama Kepala Keluarga Deni Limau bertempat tinggal di RT.008/RW.003, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Baptis Gereja Masehi Injili di Timor, Nomor 1076/2025 yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pendeta atas nama Pdt. Jublina Rahardjo-Rafael,S.Th.,M.Si., dan Sekretaris atas nama Pnt.Yustus Y. Lona,S.Pd.K., yang menerangkan pada pokoknya pada tanggal 26 Desember 2023 telah dibaptiskan oleh Pdt. Nonce F. Bolle-Mba'u,S.Th., di jemaat Nekafmese Naioni, Klasik Kota Kupang atas nama Petrus

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafathar Limau, tempat / tanggal lahir; Kupang, 6 November 2017, tercatat atas nama Ibu Deni Limau;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dengan demikian surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dipersidangan selanjutnya fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Naema Limau, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Petrus Rafathar Palle dirubah menjadi bernama Petrus Rafathar Limau;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut dengan alasan awalnya anak tersebut bernama Petrus Rafathar Palle menggunakan nama yang saat itu Ayah kandungnya mengurus dan menggunakan nama marga yaitu Palle namun seiring waktu akhirnya Ayah kandungnya tidak mau bertanggungjawab maka atas saran dari pihak keluarga untuk tidak lagi menggunakan nama Ayah kandungnya dan sebaiknya menggunakan nama marga Ibunya yaitu Limau dan dirubah menjadi bernama Petrus Rafathar Limau;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon yang biasa dipanggil Petrus usianya kurang lebih 7(tujuh) tahun, saat ini sedang mengikuti pendidikan sederajat Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa anak atas nama Petrus Rafathar Palle tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Petrus Rafathar Limau;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Ayah Kandung dari anak tersebut tidak mau bertanggungjawab setelah anak tersebut lahir sekitar usia 6(enam) tahun ayah kandung dari anak tersebut pergi meninggalkan Pemohon belum sempat adanya pembicaraan tentang Pernikahan;
 - Bahwa saksi menjamin kepada Pengadilan tujuan dari Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang oleh karena apabila ada perbedaan nama dalam Akta Kelahiran dan Surat Baptis/Permandian tersebut dapat

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam dokumen untuk kepentingan dalam penerbitan data identitas kependudukan termasuk ijasah;

2. Damaris Limau, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji secara Agama Kristen sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Tante dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Petrus Rafathar Palle dirubah menjadi bernama Petrus Rafathar Limau;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut dengan alasan awalnya anak tersebut bernama Petrus Rafathar Palle menggunakan nama yang saat itu Ayah kandungnya mengurus dan menggunakan nama marga yaitu Palle namun seiring waktu akhirnya Ayah kandungnya tidak mau bertanggungjawab maka atas saran dari pihak keluarga untuk tidak lagi menggunakan nama Ayah kandungnya dan sebaiknya menggunakan nama marga ibunya yaitu Limau dan dirubah menjadi bernama Petrus Rafathar Limau;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang biasa dipanggil Petrus usianya kurang lebih 7(tujuh) tahun, saat ini sedang mengikuti pendidikan sederajat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa anak atas nama Petrus Rafathar Palle tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Petrus Rafathar Limau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah Kandung dari anak tersebut tidak mau bertanggungjawab setelah anak tersebut lahir sekitar usia 6(enam) tahun ayah kandung dari anak tersebut pergi meninggalkan Pemohon belum sempat adanya pembicaraan tentang Pernikahan;
- Bahwa saksi menjamin kepada Pengadilan tujuan dari Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang oleh karena apabila ada perbedaan nama dalam Akta Kelahiran dan Surat Baptis/Permandian tersebut dapat menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam dokumen untuk kepentingan dalam penerbitan data identitas kependudukan termasuk ijasah;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- ❑ Bahwa permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu 1. Naema Limau dan 2. Damaris Limau;

Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR / Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Petitum angka 2(dua) dan angka 3(tiga) memiliki keterkaitan mengenai perubahan nama dan menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Petrus Rafathar Palle menjadi tertulis dan terbaca Petrus Rafathar Limau sebagaimana Surat Baptis/Permandian, maka Hakim memeriksa permohonan ini akan mempertimbangkannya sekaligus:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa permohonan dimaksud dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1, dan P.3 berupa: Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, bahwa Pemohon yang bernama Deni Limau Agama Kristen tercatat sebagai penduduk di RT.008/RW.003, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ❑ Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut dari Petrus Rafathar Palle menjadi tertulis dan terbaca Petrus Rafathar Limau;
- ❑ Bahwa dari keterangan saksi Naema Limau yang merupakan Ibu kandung dari Pemohon dan saksi Damaris Limau yang merupakan Tante dari Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut selain mengikuti apa yang sudah tercantum dalam Surat Baptis/Permandian hal ini juga untuk melestarikan nama keluarga dengan harapan anak tersebut dapat menjadi lebih baik serta mempertegas data administrasi kependudukan khususnya ijasah sekolah apabila anak tersebut telah menyelesaikan pendidikannya;

- ❑ Bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak Pemohon tersebut dengan harapan agar tetap dapat melestarikan identitas nama keluarga oleh karena Ayah Kandung dari anak tersebut tidak mau bertanggungjawab;
- ❑ Bahwa sepengetahuan saksi-saksi dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama tersebut;
- ❑ Bahwa saksi-saksi menjamin kepada Pengadilan tujuan dari Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang oleh karena apabila ada perbedaan nama dalam Akta Kelahiran dan Surat Baptis/Permandian tersebut dapat menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam dokumen untuk kepentingan dalam penerbitan data identitas kependudukan termasuk ijasah;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor Kabupaten Ende Nomor 5308-LT-18102021-0279 tanggal 19 Oktober 2021, tersebut masih tertulis dengan nama Petrus Rafathar Palle dan memperhatikan keterangan saksi Naema Limau merupakan Ibu kandung dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Petrus Rafathar Limau sebagaimana Surat Baptis Gereja Masehi Injili di Timor;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk tujuan melestarikan identitas nama keluarga sesuai kebiasaan yang hidup dan berlaku di masyarakat sebagaimana tercantum dalam Surat Baptis/Permandian dan sebagaimana fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi menerangkan Ayah Kandung dari anak tersebut tidak mau bertanggungjawab, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan mengikuti keyakinan Pemohon anak tersebut telah di baptis/pemandian sebagaimana Surat Baptis Gereja Masehi Injili di Timor, Nomor 1076/2025 yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pendeta atas nama Pdt. Jublina Rahardjo-Rafael, S.Th., M.Si., dan Sekretaris atas nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pnt.Yustus Y. Lona,S.Pd.K (*vide* bukti P-4) telah tertulis bernama Petrus Rafathar Limau dan memperhatikan manfaat bagi anak Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang masih memiliki kepercayaan nama anak tersebut merupakan ciri/identitas keluarga dengan memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status dari nama anak tersebut dalam ijasah Pendidikan apabila anak tersebut telah selesai mengikuti jenjang pendidikannya;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama dari semula bernama Petrus Rafathar Palle menjadi tertulis dan terbaca Petrus Rafathar Limau sebagaimana petitum angka 2(dua) dan angka 3(tiga), beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/Petitum pada angka angka 2(dua) dan angka 3(tiga) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam Petitum angka 4(empat) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah *esensi* dari permohonan Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon patutlah untuk **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan beperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prodeo) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang R.I No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang R.I No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende Nomor 5308-LT-18102021-0279, tanggal 19 Oktober 2021, yang semula tercatat bernama Petrus Rafathar Palle menjadi tertulis dan terbaca Petrus Rafathar Limau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 25 Februari 2025 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Maria Rosina Dalla, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBP.....	Rp.	10.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)